



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NOMOR : 16 /KPTS/KPU-LB/656731/TAHUN 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah menyebutkan bahwa Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota;

b. bahwa sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);

2. Undang -Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

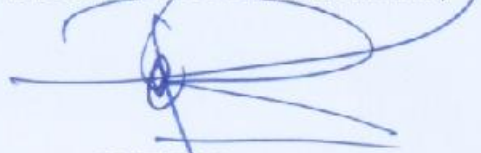
- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 2. Berita Acara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat tanggal 16 Juli 2016 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lampung Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berahir paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan suara, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



IMTIZAL

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 16 /Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016

TANGGAL : 16 JULI 2016

TENTANG : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017.

NAMA-NAMA KETUA PPK SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NAMA KETUA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUMBERJAYA	NGADIO	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2.	KEBUN TEBU	ALPIAN HADI	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3.	GEDUNG SURIAN	SUKMAWANTO	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4.	AIR HITAM	MUHAMAD FAZIN	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
5.	WAY TENONG	SYARIFUDDIN AZHARI,ST	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
6.	SEKINCAU	ALI YUNSAH	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
7.	SUOH	SUTRISNO	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
8.	BANDAR NERERI SUOH	PRI WAHONO	Diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
9.	PAGAR DEWA	M. ARIEF ROHMAN	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10.	BATU KETULIS	NURWITA	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
11.	BELALAU	KHOTMAN	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
12.	BATU BRAK	PAULA ROSI	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
13.	BALIK BUKIT	ALEXANDER FEBRI	Diberikan honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
14.	SUKAU	ABU NAWAS	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
15.	LUMBOK SEMINUNG	RIZA FAHLEVI	Diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



IMTIZAR